

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat membuat peran sektor perbankan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Lembaga keuangan seperti bank maupun lembaga keuangan lainnya mempunyai peranan penting bagi perkembangan perekonomian masyarakat terutama di Indonesia. Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.7 tahun 1992 yang disempurnakan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998 “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak”. Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan bank lainnya (Kasmir, 2016:3).

Produk yang di salurkan oleh bank dalam membantu kelancaran usaha nasabah (debitur) adalah dengan penyaluran kredit, dalam hal tersebut pemberian kredit adalah suatu cara bank yang sangat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkekurangan dana dalam

membantu usahanya. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa pengertian kredit ialah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. Pengertian kredit dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyebutkan bahwa: “Kredit adalah penyediaan dana/tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan/kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang diwajibkan pihak pinjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan/pembagian hasil keuntungan”.

Dalam penyaluran kredit kepada dunia usaha masyarakat atau nasabah, Perbankan akan selalu dihadapkan dengan resiko terjadinya kredit bermasalah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/OJK/03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Kredit digolongkan menjadi 5 bagian yaitu kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Kredit bermasalah akan mengganggu kondisi keuangan bank bahkan bisa mengakibatkan berhentinya usaha bank. Menurut Undang-Undang No.10 pasal 29 ayat [2], “Bank wajib

memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, *likuiditas*, *rentabilitas*, *solvabilitas* dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

Pihak bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan kualitas asetnya. Dimana kredit merupakan kualitas aset yang menjadi salah satu faktor penentu kinerja suatu bank, sehingga jika di dalam suatu bank terdapat kredit bermasalah yang tidak diatasi dengan baik maka akan menyebabkan kerugian dan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank tersebut. Maka dari itu diperlukannya upaya penyelamatan oleh pihak bank terhadap nasabah yang mengalami kredit bermasalah dengan melakukan restrukturisasi. Dalam pelaksanaan upaya penyelamatan tersebut masih banyak nasabah yang tidak mau bekerja sama dalam merestrukturisasi kreditnya sehingga akan menjadi kendala bagi pihak bank dalam meningkatkan atau memelihara tingkat kesehatan bank yang akan mengakibatkan penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut.

Hasil wawancara dan data yang sudah dikumpulkan oleh penulis, diketahui kondisi *Non Performing Loan (NPL)* atau Kredit Bermasalah di PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kota Tasikmalaya mengalami *fluktuatif*. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk mengalami kenaikan NPL pada tahun 2020 karena pandemi covid-19 sebesar Rp. 102,39

Triliun dan mengalami penurunan 22,47% pada tahun 2022 sebesar Rp. 79,38 Triliun.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas masalah yang berkaitan dengan upaya penanganan kredit bermasalah dengan judul “Strategi Penanganan Kredit Bermasalah pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kota Tasikmalaya”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini adalah:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kredit bermasalah pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kota Tasikmalaya.
2. Bagaimana strategi penanganan kredit bermasalah yang diterapkan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kota Tasikmalaya.
3. Apa hambatan dalam penerapan strategi penanganan kredit bermasalah pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kota Tasikmalaya.
4. Bagaimana solusi yang diterapkan dalam menangani hambatan penerapan strategi penanganan kredit bermasalah pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kota Tasikmalaya.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kota Tasikmalaya.
2. Strategi penanganan kredit bermasalah pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kota Tasikmalaya.
3. Hambatan dalam penerapan strategi penangan kredit bermasalah pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kota Tasikmalaya.
4. Solusi yang diterapkan dalam penerapan strategi penanganan kredit bermasalah pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kota Tasikmalaya.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis (Keilmuan)

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah informasi bagi pengembangan ilmu perbankan dalam hal per kreditan terutama dalam permasalahan kredit dan penyelesaiannya di masa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis (Guna Laksana)

1. Bagi Penulis

Diharapkan penulis dapat menerapkan sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan.

2. Bagi Universitas Siliwangi

Diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan referensi dan informasi mengenai strategi penanganan kredit bermasalah pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kota Tasikmalaya dan diharapkan dapat menjadi kajian ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan masukan untuk penelitian berikutnya khususnya di Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi.

3. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan agar Strategi Penanganan Kredit Bermasalah pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kota Tasikmalaya menjadi lebih baik dan efektif.

4. Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian yang serupa dan diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat mengenai Strategi Penanganan Kredit Bermasalah pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kota Tasikmalaya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di salah satu Bank umum konvensional, yaitu PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kota Tasikmalaya, yang beralamat di Jl. HZ. Mustofa No. 110, Yudanagara, Kecamatan Cihideung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat 46121.

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2023/2024																			
		November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Outline Dan Rekomendasi Pembimbing																				
2	ACC Judul Tugas Akhir																				
3	Konsultasi Awal Dan Rencana Menyusun Kegiatan																				
4	Proses Bimbingan Untuk Menyelesaikan Tugas Akhir																				
5	Seminar Tugas Akhir																				
6	Ujian Tugas Akhir, Revisi Tugas Akhir, Dan Pengesahan Tugas Akhir																				

Sumber: Penulis pada saat melakukan penelitian